

**ALASAN PENIMBUNAN BAWANG MERAH OLEH PETANI DESA
PACET DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA
MOJOKERTO**

SKRIPSI

oleh

Niken Indah Pradani 12220068



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ALASAN PENIMBUNAN BAWANG MERAH OLEH PETANI DESA PACET DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,



Niken Indah Pradani

NIM 12220083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Niken Indah Pradani NIM 12220068 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

ALASAN PENIMBUNAN BAWANG MERAH OLEH PETANI DESA PACET DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 19721212 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Niken Indah Pradani
NIM : 12220068
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Alasan Penimbunan Bawang Merah Oleh Petani Desa
Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Juni 2016	Perbaikan Revisi Proposal	g
2	Selasa, 26 Juli 2016	Bab I	g
3	Jum'at, 5 Agustus 2016	Revisi Bab I	g
4	Senin, 8 Agustus 2016	Bab II	g
5	Rabu, 10 Agustus 2016	Revisi Bab II	g
6	Kamis, 18 Agustus 2016	Bab III	g
7	Jum'at, 19 Agustus 2016	Revisi Bab III	g
8	Senin, 22 Agustus 2016	Bab IV dan V	g
9	Kamis, 25 Agustus 2016	Revisi Bab IV dan V	g
10	Jum'at, 26 Agustus 2016	Abstrak dan ACC	g

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Niken Indah Pradani, NIM 12220068, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ALASAN PENIMBUNAN BAWANG MERAH OLEH PETANI DESA PACET DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:


- 1 H. Nasrulloh, M. Th. I
NIP. 19811223 201101 1 002
- 2 Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP. 19721212 200604 1 004
- 3 Dr.Noer Yasin, M. HI
NIP. 19611118 200003 1 001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 26 Agustus 2016

dan Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 1968090200031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْض

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa': 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebesaran dan keagungan-Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya

Sebuah karya tulis dari fikiran dan curahan hatiku ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tak kan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasehati dengan belaian kasih sayang dan doa, sungguh hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada Tanti Widyana dan M. Tho'ib, terima kasih untuk segalanya, takkan terbalas, hanya doa yang putrimu bisa berikan, Ya Allah jaga dan lindungilah mereka berdua, berikan rizki dan usia yang barokah, kasihi dengan rahman dan rahim-Mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju surga-Mu di akhirat kelak, Aamiin,...

Kepada Bapak dan Ibu Guru ku, Khususnya kepada dosen pembimbing bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. merekalah pelita yang memberikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuatku mengerti apa yang selama ini belum aku ketahui, menyadari apa yang selama ini tidak pernah terbayangkan, dengan ilmu itu baik buruk bisa ku bedakan, menuntun menuju tujuan yang ku cita-citakan, sungguh kalianlah pahlawanku, semoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada dia yang Allah pertemukan dengan ku dan seluruh keluargaku, terima kasih atas kebersamaan dan semangat selama ini, semoga Allah meridhai setiap langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Kepada seluruh teman sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak sejak MI sampai dengan teman HBS 2012 , terutama teman-teman sekuoter, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi inidengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“ALASAN PENIMBUNAN BAWANG MERAH OLEH PETANI DESA PACET DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO”**

ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studijurusan Hukum Binis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis, ibunda Tanti Widiana tercinta dan ayahanda M. Tho'ib yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pembimbing Skripsi.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.,selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.Hi., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangyang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
8. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada pihak Majelis Ulama Inonesia (MUI) Kota Mojokerto yang telah memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian disana.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,

Niken Indah Pradani

NIM 12220068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadifi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “’Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
Daftar Isi.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Permasalahan.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Oprasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Penimbunan	15
2. Dasar Hukum Penimbunan Barang	18
3. Macam-Macam Barang Yang Haram di Timbun.....	20
4. Kriteria Penimbunan Dalam Islam	21
5. Aspek Larangan Menimbun Barang.....	24
6. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan	24
8. Pendapat Beberapa Para Ulama’	27

9. Pendapat yang Kuat Tentang Penimbunan.....	30
BAB III	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan data.....	37
4. Analisis Data	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Analisis dan Interpretasi Data	47
1. Alasan penimbunan bawang merah oleh petani yang dilakukan di Desa Pacet	47
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto dalam alasan penimbunan bawang merah oleh petani desa Pacet.	52
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Buku-Buku	67
B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal.....	68
C. Website.....	68

ABSTRAK

Niken Indah Pradani, NIM 12220068, 2016. *Alasan Penimbunan Bawang Merah Oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto* Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Penimbunan, Petani Desa Pacet, Majelis Ulama Indonesia

Dalam bermuamalah sering menimbulkan kecurangan dan para penimbun kekayaan tidak lagi mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu serta rasa kekurangan dalam memperoleh rizki. Praktek penimbunan ini sering terjadi diperekonomian Indonesia. Penimbunan Barang Merah di Desa Pacet sering terjadi pada bulan Juni dan Juli. Dalam bulan tersebut para peminbun di desa Pacet mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena keterbatasan barang yang sulit didapatkan dalam pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan penimbunan bawang merah yang telah dilakukan di Desa Pacet, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto dalam alasan penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*). Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan.

Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, alasan petani melakukan penimbunan bawang merah boleh dilakukan, dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memenuhi permintaan konsumen di pasar. Alasan petani lainnya yang melakukan penimbunan bawang merah tersebut adalah untuk menghindari permainan pasar. Dan alasan petani terakhir yang saya wawancarai terkait penimbunan bawang merah, boleh dilakukan untuk menunggu bawang merah kering agar awet. Sedangkan pandangan anggota MUI mengenai penimbunan bawang merah, tidak diperbolehkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat merugikan masyarakat. Pandangan anggota MUI lainnya terkait permasalahan tersebut adalah tidak diperbolehkan jika yang melakukan penimbunan tersebut muslim tetapi jika yang menimbun non muslim maka diperbolehkan. Dan pandangan anggota MUI terakhir yang saya wawancarai mengenai penimbunan bawang merah, jika yang melakukannya adalah petani maka diperbolehkan tetapi jika yang melakukan penimbunan tersebut tengkulak, maka tidak di perbolehkan.

ABSTRACT

Niken Indah Pradani, 12220068, 2016. *Reason of Hoarding Onions By Village Farmers in Pacet View of the Indonesian Ulama Council in Mojokerto*. Thesis Of Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic university of maulana malik ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Hoarding, Pacet Village Farmers, Indonesian Ulama Council.

In transaction often lead to fraud and the hoarders of wealth no longer consider humanitarian norms and their debauched as well as the sense of deprivation in obtaining the money. The practice of hoarding is often happened in case Indonesian Economy. Hoarding onions in the Villag of Pacet often happened in June and July. In the month of hoarders in the Village of Pacet Benefit get the much benefit due to the limited goods hard to find in the market.

This research aims to determine how the reasons hoarding onions that have been conducted in the village of Pacet, and also to find out how the views of the Indonesian Ulama Council Mojokerto within reason onion hoarding by farmers village of Pacet.

This research is empirical juridical using sociological juridical approach. Tekhink collecting data in this research is to do an interview by doing a question and answer verbally in person (face to face). Then there are five stages in the processing of data, including the stage of editing, classification, verification, analysis and final stage is the conclusion reached..

From this research can be conclude that the reason the farmers hoardings the onioFrom this study it can be concluded that, the reason farmers hoarding onions should be done, with a view to get the maximum results and meet consumer demand in the market. Other reasons who hoarding the onion is to avoid the mar-jet game. And the last reason from the farmer that I interviewed related to hoarding onions, may be made to wait for a dry red onion make it last. While the views of members of MUI on hoarding onions, is not allowed with the aim to benefit as much as possible and can be detrimental to the community. The views of other members of MUI-related problems is not allowed if the hoardingersis Muslims but if the hoard non-Muslims then it is allowed. And the view of the last MUI members I interviewed about hoarding onions, if the one who do this are the farmers then it is allowed but if the one who does this is middlemen hoarding, then not allowed.

ملخص البحث

نيكن انداه فراداني, رقم التسجيل 12220068 , 2016. أسباب احتكار البصل بالمزارعين في قرية فاجيت في نظرة مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة موجوكرتو. بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ, المشرف: الدكتور. ح. عباس عرفاً, اليسانس, الماجستير.

الكليمة الرئيسية: الاحتكار، المزارع بقرية فاجيد، مجلس العلماء الإندونيسي في المعاملة غالباً تؤدي إلى الغش والمكنتزون الثروة لم يهتموا بالمعايير الإنسانية والخلاعة وكذلك الشعور بالحرمان في الحصول على الحظ الجيد. ممارسة الاحتكار تقع كثيراً في الإقتصاد الإندونيسي. احتكار البصل في قرية فاجيت غالباً ما يحدث في شهري يونيو ويوليو. وفي ذلك شهر. وبيع المكنتزون في قرية فاجيت ربحت كثيراً بسبب نقصان البضاعة في السوق. وتهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية أسباب احتكار البصل التي نفذت في قرية فاجيت وكذلك لمعرفة كيفية نظرية مجلس العلماء الإندونيسي موجوكرتو في حدود أسباب احتكار البصل بالمزارع في قرية فاجيت. استخدم الباحث في هذا البحث منهج التحري بالنهج إلى الاجتماعية والقانونية. أجمع الباحث المعطيات من مقابلة المباشرة ثم استنبط بعض المادّة تتعلق بالبحث. و أمّا في تحليل المعطيات استخدم الباحث التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنباط. استنبط الباحث، حجة المزارع احتكار البصل هي لتناول ربحت كثيراً ولقضاء حاجة المستهلكين. حجة مزارع الآخر هي لتجنب لعبة السوق. و حجة مزارع الآخر لتكوين البصل متحتملاً. أن إحتكار البصل في نظرة عضو مجلس العلماء الإندونيسي حرام لتناول ربحت كثيراً وخسارة المجتمع. و في نظرة عضو مجلس العلماء الإندونيسي الآخر جائزة إذا المحتكر من غير المسلم. وسمح عضو مجلس العلماء الإندونيسي الآخر إذا المحتكر من المزارعين و إذا المحتكر من التاجر فحكمه حرام.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah, makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Didasari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.¹

Dalam Agama Islam kita dihalalkan dan diperintahkan untuk mencari rezki melalui berbagai macam usaha seperti bertani, berburu atau

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UIIPress, 2000), 11.

melakukan perdagangan atau jual beli. Namun tentu saja kita sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Al-quran dan Sunnah, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah di syariatkan tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Syari'at Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah kerana apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara manusia.²

Salah satu bentuk mawas diri dalam berdagang sesuai dengan syari'at Islam adalah berdagang dengan jujur tanpa adanya unsur *ghoror*. Adapun salah satu unsur *ghoror* di dalam berdagang yaitu penimbunan barang dagangan guna untuk kepentingan diri sendiri. Mengenai kriteria barang penimbunan terdapat perbedaandikalangan imam Mazhab. Menurut Mazhab Hambali menghususkan keharaman penimbunan pada jenis makanan saja karena yang dilarang dalam nash yang berpegang pada lahiriah *nash* saja, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab

²Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: GIP, 2002), 17-18

Hanafi larangan penimbunan tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i larangan penimbunan ini meliputi pada barang-barang yang haram untuk ditimbun meliputi pada komoditas yang berupa makanan manusia dan hewan yang terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya. Mazhab Syafi'i berpegang pada hadist yang menyatakan bahwa barang siapa yang menikkan harga suatu bahan pokok kaum muslimin agar ia lebih kaya dari pada mereka maka Allah berhak untuk menempatkannya di neraka jahannam pada hari kiamat. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan penimbunan berarti ia telah melakukan kesalahan dengan sengaja berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama yang merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi dalam ancaman hadist itu adalah jadi penghuni neraka.³

Salah satu contoh penimbunan yang terjadi adalah penimbunan bawang merah di Desa Pacet, di Desa Pacet mayoritas penduduknya adalah petani, salah satunya adalah petani bawang merah. Kebanyakan para pemilik lahan menanam lahannya dengan bawang merah dari hal ini terjadilah suatu persaingan diantara para petani dalam berbisnis, Mereka tidak ingin diri mereka rugi dalam berbisnis oleh karena itu mereka melakukan penimbunan agar mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi saat terjadi kelangkaan barang di pasar.

Penimbunan bawang merah ini terletak di Jalan Gajah Mada Pacet Utara Mojokerto. Dalam praktek penimbunan ini, penimbun menyiapkan para pegawai untuk berkerja dilahan sawah mereka dengan tujuan memanen bawang merah

³Abu Ibrohim Muhammad Ali AM. (<https://mutiaraku2.wordpress.com/2008/05/12/menimbun-barang-dagangan-bolehkah>), diakses tanggal 12 Mei 2016, 12:51

tersebut. Setelah itu bawang merah yang sudah di panen di timbun dalam suatu gudang yang sangat luas serta di beri obat agar bawang merah tersebut tetap segar dan tidak membusuk. Setelah itu, ketika terjadi kelangkaan bawang merah di pasar maka penimbun tersebut menjualnya dengan harga yang sangat mahal agar mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi.

Pada umumnya mekanisme penimbunan bawang merah ini terjadi saat petani membeli bawang merah ke pada beberapa petani bawang merah juga kemudian bawang tersebut ditimbun tetapi para penimbun di Desa Pacet bukan berasal atau membeli dari beberapa petani bawang merah akan tetapi penimbun menimbun dari hasil sawahnya sendiri.

Penimbunan barang merah ini sering terjadi pada bulan Juni dan Juli Para penimbun menjadikan bulan ini sebagai bulan kebahagiaan karena mereka mendapat penghasilan yang sangat tinggi dan kekayaan yang ditimbunnya semakin banyak, dalam bulan tersebut para penimbun di Desa Pacet mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena keterbatasan barang yang sulit didapatkan dalam pasar. Jika keterbatasan barang didalam pasar semakin sulit didapatkan, maka harga yang diperjualkan akan semakin mahal sehingga masyarakat akan tetap membelinya karena menjadi kebutuhan pokok dalam keseharian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁴Setiap ulama mempunyai pandangan masing-masing oleh karena itu

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses 11 September 2016 , 11:07

peneliti akan mengambil pandangan dari anggota MUI sebagai tinjauan dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti menganggap permasalahan ini sangat penting sekali sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang Alasan Penimbunan Bawang Merah oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

B. Batasan Permasalahan

Keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi dana, tenaga, dan waktu serta hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan batas permasalahan yang ada.⁵ Batasan masalah disini peneliti hanya melakukan penelitian terbatas dari substansi dan Lokus, dari substansi terbatas pada alasan penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto, sedangkan wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi rujukan adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto. Dari segi lokus terbatas pada petani di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan penimbunan bawang merah oleh petani yang dilakukan di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanapandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokertoterhadap

⁵Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 290

alasan penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet Kabupaten Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan alasan penimbunan bawang merah oleh petani yang dilakukan di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan alasan penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet Kabupaten Mojokerto dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini menjadi salah satu penunjang untuk mendapatkan gelar setrata 1 (S1).
 - b. Menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wawasan terkait dengan Alasan penimbunan bawang merah oleh petani desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto, Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan refensi dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan masyarakat tentang kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya,

dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum perdata dan Hukum Ekonomi Islam.

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Alasan Penimbunan Bawang Merah Oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto” adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu:

1. Pandangan anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto: Pendapat perorangan untuk menjelaskan suatu hukum permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
2. Penimbunan: Proses, cara, perbuatan menimbun; pengupulan (barang-barang); pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain.⁶
3. Petani Desa Pacet: Orang yang bermata pencaharian bercocok tanam berupa bawang merah yang berada di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto.
4. Majelis Ulama Indonesia: Lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia

Indonesia.⁷ Yang mana dalam penelitian ini kami khususkan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Kota Mojokerto.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdapat di dalamnya meliputi: latar belakang masalah merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada dilapangan dan akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti atau penyusun sendiri maupun obyek penelitian yang diteliti, kerangka teori sebagai merupakan kerangka berfikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan adalah upaya mensistematiskan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka dalam bab ini terdapat landasan teori dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini membahas teori tentang penimbunan.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, dikses 12 Agustus 2016 , 4:11

BAB III berisi tentang metode penelitian dalam bab ini penyusun menjelaskan secara gamblang tentang subyek penelitian. Dalam bab ini penyusun membagi menjadi dua sub-bab yaitu pada sub-bab yang pertama menjelaskan gambaran umum subyek penelitian yang menjelaskan tentang keadaan geografis dan demografis dari subyek penelitian yang diteliti.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa dan penilaian terhadap alasan penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto. Dengan analisis ini diharapkan terdapat kejelasan hukum mengenai alasan penimbunan bawang merah dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

BAB V berisi tentang penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari penelitian ini dan landasan untuk mengembangkan saran-saran sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tetapi pada penelitian terdahulu ini juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh Khoirul Muhibah Universitas Islam Negeri Malang pada Tahun 2012 dengan judul “ *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)*. Penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa praktek penimbunan bahan pokok di Pasar Tambak Pulau Bawean disebabkan para pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil dagangannya. Dan proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan. Dengan demikian pedagang mulai menjual barang dagangannya dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Muhibah dengan peneliti yang dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan antara lain:

Perbedaan penelitian Khoirul Muhibah meneliti mengenai praktek penimbunan bahan pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah), sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Alasan Penimbunan Bawang Merah oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian Khoirul Muhibah dan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang penimbunan dan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris (*field research*).

Penelitian terdahulu *kedua* dilakukan oleh M. Fadhlan Fadhil.B Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*”.

⁸Khoirul Muhibah, “*Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, 2012.

Dalam Penelitian terdahulu yang kedua ini terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu berupa niat, faktor ekonomi serta faktor moral dan pendidikan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku seperti mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi, besarnya *gap*/rentan harga antara bahan bakar minyak bersubsidi dengan bahan bakar minyak non subsidi dan kurang pengawasan terhadap bahan bakar ilegal. Serta upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ada dua yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi).⁹

Penelitian yang dilakukan oleh M. Fadhlan Fadhil. B dengan peneliti yang dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan

Perbedaan penelitian M. Fadhlan Fadhil. B meneliti mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti Alasan Penimbunan Bawang Merah oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto. Persamaan penelitian M. Fadhlan Fadhil.B dan peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan adalah empiris (*field research*).

Penelitian terdahulu *ketiga* dilakukan oleh Miftahul Fatuh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam pada tahun 2007 dengan judul ”*Implikasi Monopoli Terhadap*

⁹M. Fadhlan Fadhil, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Kesejahteraan Masyarakat (sebuah kajian Islam). Dalam penelitian ini memaparkan tentang praktik monopoli yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat disebabkan karena:

1. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen dalam jangka panjang. Keuntungan monopoli adalah keuntungan yang lebih dari keuntungan yang dianggap "normal". Jadi dari distribusi penghasilan antara warga masyarakat, pasar monopoli bisa menciptakan ketidakadilan.
2. Volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum. Yaitu volume produksi perusahaan monopoli lebih rendah dari volume *output* yang dihasilkan dengan *Average cost yang minimum* (dimana hal ini terjadi dalam persaingan sempurna dalam jangka panjang). Ini berarti dalam perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh adanya *economis of scale*. Dari segi masyarakat ini adalah suatu "pemborosan".

Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa ekonomi Islam membolehkan praktek monopoli yang dilakukan oleh Negara, dengan syarat hanya terbatas pada bidang-bidang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Islam mengharamkan kegiatan *monopoli's rent seeking* yang dalam terminologi Islam dipenimbunan¹⁰

¹⁰Miftahul Fatuh, "*Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (sebuah kajian Islam)*", Skripsi, Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2007.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Fatuh dengan peneliti yang dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan

Perbedaan penelitian Miftahul Fatuh fokus pada tindakan monopoli yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, pada penelitian ini juga tidak dibahas mengenai *ihthikar* secara jelas tetapi hanya menyebutkan bahwa Islam mengharamkan melakukan penimbunan barang (*ihthikâr*) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih Alasan Penimbunan Bawang Merah oleh Petani Desa Pacet Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

Persamaan penelitian Miftahul Fatuh dan penulis adalah jenis penelitian yang digunakan adalah empiris (*field research*).

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti membuat table sebagai berikut:

TABEL. 1. Penimbunan Bawang Merah

No	Nama/Perguruan tinggi/Th	Judul	Objek Materil (Perbedaan)	Objek Formal (Persamaan)
1	Khoirul Muhibah/Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Malang/ 2010 Malang	Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah	Perspektif studi Fiqh Muamalah	1. Sama-sama membahas tentang penimbunan 2. penelitian empiris
2	M. Fadhlan Fadhil.B/ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2014Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar	Membahas tentang tindak pidana penimbunan	Penelitian empiris.
3	Miftahul Fatuh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam	Implikasi Monopoli Terhadap	fokus pada tindakan monopoli yang	Penelitian empiris.

tahun/2007	Kesejahteraan Masyarakat (sebuah kajian Islam)	mengganggu kesejahteraan masyarakat, pada penelitian ini juga tidak dibahas mengenai ihtikar secara jelas tetapi hanya menyebutkan bahwa Islam
------------	--	--

b. Penimbunan Menurut



2. Dasar Hukum Penimbunan Barang

Q.S. Al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً
أَبيكُمْ إِبرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembanyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.¹⁸

Q.S Al- Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan

¹⁸QS. Al-Hajj (22):78, 341

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁹

Q.S Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*²⁰

Hadist Nabi.

Hadist yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَا طِيءٌ

*Dari Sa'id Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw, Bersabda siapa menimbun barang, maka ia berdosa," (Muslim).*²¹

¹⁹Q.S Al-Maidah ayat (5): 2, 106

²⁰Q.S Al-Maidah ayat (5): 6, 108

²¹[http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/), Musnad Muslim, no 756, diakses pada tanggal 10 September 2016

3. Macam-Macam Barang Yang Haram di Timbun

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang di haramkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

- a. Kelompok yang pertama mendefinisikan penimbunan sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.
- b. Kelompok yang kedua mendefinisikan penimbunan yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder

Kelompok ulama yang mendefinisikan penimbunan terbatas pada makanan pokok antaranya Imam al-Ghazali (ahli fikih mazhab asy-syafi'i), sebagian Mazhab Hambali dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud penimbunan hanya terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makan pokok (sekunder) seperti obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarangan dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam *nash* hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah penimbunan adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash*.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan penimbunan secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan penimbunan tidak hanya terbatas

pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, yang menjadi ‘ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan penimbunan tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.²²

4. Kriteria Penimbunan Dalam Islam

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoism individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.²³ Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648.²⁴

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Abu Az Zahiriyyah dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ikhtikâr Baru, 1996), 655

²³Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), 54-55

²⁴[http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/), Musnad Ahmad, no 4648, diakses tanggal 10 September 2016

wasallam: "Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berlepas diri dariNya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka"(HR. Ahmad:4648)

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:²⁵

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah di

²⁵As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), 100

haramkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis sekonomi lainnya.

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.²⁶

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar megumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembelannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industrinya-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai insdustri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:²⁷

²⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47-48

²⁷Yusuf al-Qardawi, diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk kenaikan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

5. Aspek Larangan Menimbun Barang

Tujuan penimbunan merupakan aspek yang tidak diperbolehkan oleh para fuqoha, berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali berkata, ”ada pun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za’faran, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.”²⁸

6. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan diatas kerana disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/monopoli pada umumnya adalah:

- a. Produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.

²⁸Imam Ghazali, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya' Ulumuddin Imam Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003, jilid 2), 38-39.

- b. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Pemberi ijin khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadangkadangkang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksud agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.²⁹

7. Persamaan dan Perbedaan Antara Penimbunan dan Monopoli

Penimbunan dan monopoli mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penimbunan dan monopoli adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174

³⁰Iwardono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta :UUP AMP YKPN, 1990), 104

- a. Monopoli dan penimbunan sama-sama memiliki unsure kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga.
- b. Pelaku monopoli dan penimbunan sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran ataupun tidak menawarkannya.
- c. Monopoli dan penimbunan dapat mengakibatkan kerugian ketidakpuasan pada masyarakat.

Selain beberapa persamaan diatas juga terdapat perbedaan antara monopoli dan penimbunan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penimbunan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal seadanya pun bisa melakukannya.
- b. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penepatan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan penimbunan dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam penimbunan-kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung

dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.

- d. Praktek monopoli adalah legal bahkan di Negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu Negara, sedangkan penimbunan merupakan aktifitas ekonomi yang illegal.

8. Pendapat Beberapa Para Ulama'

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penimbunan. Diantara perbedaan hukum penimbunan tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Menurut Ulama' Maliki penimbunan hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini di dasari oleh sabda Nabi SAW:

مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: *Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.*
“(HR. Muslim).

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fiqh bila memenuhi tiga kreteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Seseorang boleh menyimpan barang

³¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persana, 2004), 157

untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana perlakuan Rasulullah SAW.

- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harga membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
 - c. Yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Haram secara mutlak, jadi semua jenis barang yang dibutuhkan manusia (tidakhanya bahan makanan), ini adalah pendapat mayoritas para ulama (Imam Malik, Imam Syaukani *rahimahumallah* dan selainnya).
 3. Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain itu maka diperbolehkan ini adalah pendapat Imam Syafii, Imam Ahmad, Imam Nawawi *rahimahumullah*. Dari Imam Ahmad *rahimahullah* dinukil pendapat bahwa yang diharamkan adalah menimbun bahan makanan pokok. Sedangkan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang diharamkan hanyalah menimbun bahan makanan pokok bukan lainnya dan tidak ada ukurannya apakah barang-barang itu cukup persediaan atau tidak. Alasannya adalah hadits riwayat Muslim tadi yang menyebutkan Said dan Ma'mar menyimpan minyak. Dhohirnya hadits tadi membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi yang berkaitan dengan

penimbunan adalah terbatas pada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan kepada umatnya. Ini adalah pendapat al-Qodhi Husain *rahimahullah*.

4. Haram penimbunan di sebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan penimbunan, hal ini karena kota Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkungannya, sehingga apabila ada yang melakukan penimbunan salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, biasanya tidak memengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ihthikar* di dalamnya. Asal perkataan ini oleh Imam Ahmad *rahimahullah*.
5. Boleh penimbunan secara mutlak, mereka menjadikan hadits-hadits Nabi yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya penimbunan. Seperti dalam hadits riwayat Imam Bukhari *rahimahullah*:

رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ بِحَازِقَةٍ، يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَسْعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

“Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka

dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu”.

Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: “Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari perintah untuk memindahkan makanan ke tempat tinggal serta larangan menjual makanan sebelum selesai transaksi jual beli. Apabila menimbun barang itu haram hukumnya, tentu tidak akan ada perintah yang berakibat terjadinya penimbunan”.

Demikian pula tentang waktu diharamkannya monopoli. Ada ulama yang mengharamkan monopoli pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap monopoli dari hadits yang sudah lalu. Ini adalah pendapat golongan salaf.³²

9. Pendapat yang Kuat Tentang Penimbunan

Adapun pendapat yang terkuat adalah diharamkannya penimbunan mencakup semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini karena keumuman hadith-hadist Nabi yang melarang penimbunan, dalil-dalil itu bersifat umum, adapun beberapa hadist yang menyebutkan bahan makanan saja maka itu termasuk penyebutan contoh yang dilarang. Jadi larangan menimbun atau penimbunan mencakup semua kebutuhan manusia secara umum baik bahan makanan atau lainnya, maka termasuk yang dilarang adalah menimbun sembako (beras, minyak, gula dll) BBM, bahan bangunan, pupuk dan semua barang yang dibutuhkan manusia.

³²<http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb-solok.html> diakses tanggal 8 Juni 2016

Muhammad Ali dalam bukunya *Hukum Menimbun Barang Dagangan* menambahkan kriteria penimbunan yang dilarang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³³

- a. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan manusia secara umum baik berupa bahan makanan atau selainnya, karena suatu ketika kebutuhan manusia selain bahan makanan (seperti pakaian ketika musim dingin misalnya) lebih dibutuhkan dari pada bahan makanan, dan kebutuhan mereka kepada bahan bakar minyak kadang-kadang lebih mereka rasakan dari pada kebutuhan mereka terhadap bahan makanan.
- b. Penimbunan haram hukumnya apabila manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun tersebut, sehingga apabila ada orang yang menimbun beras misalnya tetapi saat itu beras melimpah dan manusia dapat membelinya dengan harga wajar maka saat itu menimbun tidak dilarang.
- c. Orang yang menimbun barang dagangannya bermaksud menjual dengan harga yang tinggi sehingga menyulitkan manusia maka dilarang. Apabila dia menjual dengan harga standar, sehingga tidak menyulitkan, bahkan memudahkan urusan mereka, maka ini tidak dilarang.

Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah juga memberikan kriteria yang hampir sama sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih sunnah, para ahli fikih

³³Muhammad Ali, *Hukum Menimbun Barang Dagang*, (Gresik : Alfurqon, 2008) 35-37.

berpendapat bahwa penimbunan barang diharamkan (terlarang) setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁴

- a. Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan setahun penuh karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama satu tahun. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah.
- b. Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapat harga yang lebih tinggi.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut seperti makanan pakaian dsb. Apabila barang-barang tersebut berada di tangan para pedagang dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik.

³⁴As- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr,1981), 158



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁵ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah

³⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2003), 1

penelitian normatif atau penelitian empiris.³⁶ Dalam penelitian ini memakaipenelitian hukum empiris (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.³⁷

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto serta di desa Pacet, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian hukum empiris memlihat fenomena hukum masyarakat atau faksa sosial yang terdapat di masyarakat sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto serta di desa Pacet, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian hukum empiris memlihat fenomena hukum masyarakat atau faksa sosial yang terdapat di masyarakat.³⁸

³⁶Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012),28

³⁷Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), Hal. 5

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : MandarMaju, 2008), 124

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Majelis Ulama Indonesia di jalan. Brawijaya No 126 Kota Mojokerto dan Jalan Gajah Mada Pacet Utara Mojokerto Karena di desa Pacet terdapat penghasilan pertanian yang bermacam-macam dan salah satunya adalah penghasilan bahan pokok Bawang Merah. Dalam perekonomian di desa pacet terdapat kecurang atau ketidakadilan dalam menjalankan muamalah sebagian besar para petani menimbun hasil pertaniannya untuk dijual saat barang tersebut mulai langka dalam pasar.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁰ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

³⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1982), 10

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber. Wawancara yang pertama kepada ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto yaitu Drs. H. Musta'in Rozak, M, Pd. I, Drs. H. Hasan Buro, MM, KH. Soleh, KH. M. Rofi'i Ismail dan Drs. H. Zainul Arifin serta Ibu Shomad, Ibu Sutiyah dan Ibu Saiful sebagai petani

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.⁴¹

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis serta buku-buku yang membahas tentang penimbunan barang serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian yang menjadi pijakan dan bahan referensi mengenai penimbunan atau ihtikar.

3. Data Tersier

Merupakan sumber data pelengkap, dapat berupa hasil dokumentasi dalam bentuk visual (video dan foto) atau audio (*voice record*), kamus, dll.

⁴¹Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12

E. Metode Pengumpulan data

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

1. Metode dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴² Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴³

Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan di catat atau direkam dengan baik.⁴⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.⁴⁵ Ketua dan anggota Majelis

⁴²Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71

⁴³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 82

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, 167-168

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) , 95

Ulama Indonesia Kota Mojokertoserta petani di Desa Pacet sebagai pelaku atau subyek pada penelitian ini.

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).⁴⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁷

3. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Participant Observation yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti secara langsung terlibat dalam situasi yang diamati sebagai sumber data.⁴⁸

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 25

⁴⁷Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

⁴⁸Hendryadi, *Metode Pengumpulan Data*, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2016

4. Analisis Data

Tahap-tahap yang peneliti lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu: *Pertama, Editing*, merupakan tahap penelitian menelaah kembali catatan-catatan yang diperoleh, baik data primer yang didapat dari wawancara yang dilakukan kepada tengkulak dan petani, data sekunder yang diperoleh dari literatur–literatur buku yang terkait dengan permasalahan dan data tersier yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan bahan yang diteliti. Untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Kedua Verifying (pengecekan ulang), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakuisisi kebenarannya secara umum.⁴⁹

Ketiga Classifying (mengelompokkan), adalah mengklasifikasikan seluruh data baik yang berasal dari observasi. Dari tahap ini peneliti memilah-milah data yang sudah ada, kemudian menyusunnya kedalam pemaparan data yang sistematis.

Keempat Analyzing, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk di baca dan di artikan, yang pada dasarnya pengertian merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Dan pada analisis peneliti mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menyimpulkan hal

⁴⁹Nana Sudjana Ahwal Kusuma, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 22

tersebut. Selanjutnya melihat apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan teori yang sudah diajarkan atau belum⁵⁰.

Kelima Concluding, adalah pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada didalam rumusan masalah.



⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), hal.104



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Mojokerto

Kota Mojokerto sebagai salah satu bagian dari wilayah Gerbang Kertausila, memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur, secara khusus Kota Surabaya yang merupakan pusat pemerintahan provinsi Jawa Timur. Di tahun 2006, Kota Mojokerto memiliki raihan prestasi yang cukup mengembirakan, diantaranya Penghargaan Tertib Lalu Lintas, Penghargaan sebagai Kota Koperasi, Penghargaan Satria Bhakti Husada Arutala, Penghargaan KPPOD Award, meraih ranking ke-2 se-

Bakorwil II Bojonegoro dan ke-11 se-Jawa Timur dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan. Di tahun yang sama Kota Mojokerto juga berhak atas insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp. 2 milyar dan bagi hasil sebesar Rp 8,5 milyar. Jumlah penduduk : 113.275 jiwa (data tahun 2005)Kecamatan : 1. Prajurit Kulon, 2. Magersari. Letak Geografis : 70 27' 0,16" – 70 29' 37,11" LS dan 1120 24' 14,3" – 1120 27' 24" BT, luas Wilayah : 16,47 km², Perumahan : 8,452 km², pesawahan : 6,540 km², tegalan : 0,723 km², lainnya : 0,755 km².

Batas wilayah Kota Mojokerto sebagai berikut⁵¹:

- a. Sebelah Utara : Sungai Berantas
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat

⁵¹http://www.yipd.or.id/files/Best_Practice/peningkatan_kualitas_sanitasi.pdf akses pada tanggal 11 Agustus 9:36.

pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.⁵²

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan

⁵²Drs. KH. Musta'in Rozaq, M.Si, *wawancara anggota MUI*, (Mojokerto, 25 Juli, 2016)

kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:⁵³

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.⁵⁴

- b. Komposisi Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto Periode 2013 – 2018

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua	: Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM
Wakil Ketua	: Drs. H Syamsuri Arif, MSi
Anggota	:
	1. KH. Faqih Usman, Lc
	2. KH. Drs. Qowa'id
	3. KH. Abd. Aziz

⁵³Drs. H. Hasan Buro, MM, *Wawancara anggota MUI*, (Mojokerto, 25 Juli 2016)

⁵⁴<http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html> akses pada tanggal 11 agustus 9:26

4. KH. Abd Khafidz Muslikh
5. Hj. Nunik Makhnunah, S.Pd.I

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	:KH. Drs. MuthoharunAfif, Lc, M.HI
Ketua I	:KH. M. Muq̄sithon Isma'il
Ketua II	:Drs. KH. MustainRozaq, M.Si
Ketua III	:Drs. KH. Abd.HalimHasyim, M.Pd.I
Ketua IV	:H. Ruslan, S.Ag, SH
Ketua V	:Hj. IndriyatiAdawiyah, SH, MM
Sekretaris Umum	:Drs. H Moh. Dahlan, MM
Sekretaris	:H. SugengMunir, S.Pd.I
Bendahara Umum	:Drs. H. IrfanSoegijanto, M.Si
Bendahara	:Ir. H. Abdul Mu'inSamariantha

III. KOMISI-KOMISI

1. KOMISI FATWA, HUKUM, PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Ketua	: KH. M. Rofi'I Ismail
Sekretaris	: Drs. H. Abd. Wahid S, MM
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. DR. WahibWahab, M.Ag 2. IR. H. Mahmud TONTOWI, M.T 3. Drs. H. Abd. Qoyyum 4. H. M. Qodri, S.Ag 5. KH. A. Syafi'ILuthfin 6. KH. Moh.ShpdiqinMarzuqon

2. KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

Ketua	: Drs. H. HasanBuro, MM
Sekretaris	: H. Khoyrul Amin, S,Pd
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.HarolYusufhariyadi, M.Kes 2. H. ZaynalArifinShomadi 3. Moh. Asyrofi, S.Pdi 4. Dra. Hj. Nirwana 5. Drs. H. abd. LatifZakki, M.Pd

3. KOMISI DAWAH, PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN INFORMATIKA

Ketua	: KH Drs.MochSholihHasan
Sekretaris	: Drs. H. ArifinSubkhi, M.Si

Anggota

:

1. Drs. H. Yusuf Hariyadi, M. Kes
2. Ir. H. Harol Kristiyandok
3. Dr. Hj. Hanifah, MM
4. Drs. HA. Wakhid Hasyim, M.Pd.I
5. Drs. H. Zainul Arifin

4. KOMISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Ketua : Drs. H. Sutrisno

Sekretaris : Drs. H. Mohammad Mufid, Mm

Anggota :

1. Drs. H. Luqman Hakim
2. H. Khoirul Anam, S.Pd
3. Khamim Tohari, S.Pd.I
4. Drs. H. Syafiqurrohman, M.Pd, MM,
5. Drs. H. Abd. Hamid

5. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ketua : Hj. Muslimah, S.Pd.I

Sekretaris : Murdianah, S.Pd.I

Anggota :

1. Hj. Su'udiyah, Sh, M.Pd
2. Dra. Hj. Sumiati, MM
3. Hj. Siti Muniroh, S.Pd.I
4. Dra. Hj. Nur Hidayah
5. Dra. Hj. Sri Ngambarwati, M,
6. Sutilah, S.Sos

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Alasan penimbunan bawang merah oleh petani yang dilakukan di Desa Pacet

Kota Mojokerto termasuk salah satu penghasil berbagai macam bahan dapur dengan kualitas yang baik. Salah satu tempat dengan penghasil bahan yang baik adalah di kawasan Desa Pacet, Yang mana di kawasan tersebut produk yang diunggulkan adalah bawang merah yang telah menyebar luas ke berbagai kota-kota di Jawa Timur. Bawang merah yang berasal dari Desa Pacet ini terkenal

mempunyai bentuk yang lebih besar dari pada kawasan lainnya. Hal ini karena pemeliharaan dari para petani Desa Pacet itu sendiri dan tanah yang mendukung sehingga bawang merah tumbuh dengan subur dan berkualitas.

Sayangnya stabilitas bawang merah terganggu dengan banyaknya persaingan yang tidak sehat sehingga belakangan ini banyak bermunculan praktik penimbunan oleh para petani terutama penimbunan bawang merah. Untuk itu perlu diketahui alasan para petani melakukan praktik penimbunan bawang merah oleh petani Desa Pacet Kabupaten Mojokerto.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para petani terkait masalah ini. Petani yang menjadi narasumber penelitian ini adalah ibu Shomad beliau mengatakan bahwa menimbun itu lebih baik dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal berikut wawancara dengan beliau:

“lebih baik ini dilakukan untuk menuai hasil yang maksimal atau menerima hasil panen itu secara bertahap dan untuk menjaga permintaan konsumen di pasar, karena kalo misalnya itu di keluarkan langsung maka permintaan itu akan meleh atau menurun karena membudaknya bawang merah di pasar akhirnya permintaan konsumen itu menurun, untuk itu petani harus pandai memanipulasi sehingga tidak terjadinya panen raya oleh karena itu biasanya kalo penanaman bawang merah itu di suatu daerah itu saja yang banyak menanam bawang merah dan lebih baik petani itu memanen secara bertahap. Di sini petani harus bisa memprediksi bagaimana selanjutnya pasar apakah harga naiknya itu tajam atau bagaimana itu petani juga harus bisa”⁵⁵

Dalam wawancara ini terdapat ketidakseimbangan antara teori dan fakta, dalam teori para ulama’ setuju bahwa menimbun barang itu haram akan tetapi setelah dilakukanya wawancara dengan ibu Shomad berpendapat bahwa

⁵⁵Ibu Shomad, *Wawancara anggota MUI* (Mojokerto 29, Juli 2016)

menimbun itu boleh dengan alasan agar memperoleh hasil yang maksimal serta menjaga permintaan pasar. Padangan tersebut tidak sesuai dengan teori yaitu diharamkannya penimbunan mencakup semua jenis kebutuhan manusia secara umum baik bahan makanan atau lainnya. Dalam bukunya Muhammad Ali terdapat kriteria penimbunan yang di yang dilarang yaitu:

- a. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan manusia secara umum baik berupa bahan makanan atau selainnya, karena suatu ketika kebutuhan manusia selain bahan makanan (seperti pakaian ketika musim dingin misalnya) lebih dibutuhkan dari pada bahan makanan, dan kebutuhan mereka kepada bahan bakar minyak kadang-kadang lebih mereka rasakan dari pada kebutuhan mereka terhadap bahan makanan.
- b. Penimbunan haram hukumnya apabila manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun tersebut, sehingga apabila ada orang yang menimbun beras misalnya, tetapi saat itu beras melimpah dan manusia dapat membelinya dengan harga wajar maka saat itu menimbun tidak dilarang.
- c. Orang yang menimbun barang dagangannya bermaksud menjual dengan harga yang tinggi sehingga menyulitkan manusia maka dilarang. Apabila dia menjual dengan harga standar, sehingga tidak menyulitkan, bahkan memudahkan urusan mereka, maka ini tidak dilarang.

Dari penjelasan di atas yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa praktek penimbunan bawang merah yang dilakukan oleh petani terhadap

penimbunan hasil panennya tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, hal tersebut di buktikan dari pandangan petani.

“lebih baik ini dilakukan untuk menuai hasil yang maksimal atau menerima hasil panen itu secara bertahap dan untuk menjaga permintaan konsumen di pasar”

Pernyataan petani diatas juga tidak sesuai dengan hadist Nabi SAW yang berbunyi:⁵⁶

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحْنَاهُمْ امْرُؤًا جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Abu Az Zahiriyyah dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berlepas diri dari-Nya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti dapat memahami bahwa penimbunan bawang merah tidak diperbolehkan atau haram ketika seorang menimbun bawang merah disaat masyarakat membutuhkan bawang merah dan orang tersebut menimbun bermaksud untuk menaikkan harga.

⁵⁶[http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/), Musnad Ahmad, no 4648, diakses tanggal 10 September 2016

Selanjutnya kami melakukan wawancara terhadap petani bawang yang lain dalam hal ini petani atas nama ibu Sutiyah.

“Soale aku ngenteni rego brambang luwih duwur , soale ngene mbak rego brambang ndek pasar iku murah ndek pasar aku iki biasane rugi nek koyok ngunu iku mbak, biaya nandure brambang iku yo larang, nek kene langsung ngedol biasane modal ngrawate gaiso balek trus mesti kene sing rugi”

Ibu sutiyah menerangkan bahwa alasan beliau melakukan penimbunan bawang merah dikarenakan jikalau dijual langsung di pasaran, tanpa menimbun terlebih dahulu akan menimbulkan anjloknya harga bawang yang dapat mengancam para petani bawang karena ada permainan pasar yang dilakukan oleh para tengkulak di saat para petani sedang panen raya. Mereka berpikir daripada para tengkulak yang berjaya karena permainan harga pasar, mending para petani yang berjaya karena dapat mengembalikan modal untuk menanam kembali bibit bawang merah.⁵⁷

Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan oleh ibu Sutiyah, alasan menimbun bawang sangat berdasarkan karena mencegah para tengkulak untuk melakukan permainan harga pasar, hal itu telah sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 pada pasal 1 (2):⁵⁸

“Pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Lain halnya dengan petani yang kami wawancarai selanjutnya atas nama ibu Saiful berikut wawancara dengan ibu Saiful:

⁵⁷Wawancara ibu Sutiyah, wawancara, (Pacet 24 Agustus 2016).

⁵⁸Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama :Jakarta), 2004, 68.

“Gini mbak pertamane aku ndelok rego ndek pasar disik mbak soale regone iku gag tentu iso mundak iso mudun lek pas mudun iku tak simpen disek mbak hasil panene tapine tapi lek mundak tak dol mbak”.

Ibu Sutiyah menyebutkan bahwa alasan beliau menimbun bawang karena ia menunggu bawang tersebut kering terlebih dahulu baru ia menjualkannya dipasaran dengan alasan supaya bawang tersebut awet. Dan jikalau bawang tersebut dalam keadaan basah akan cepat busuk dalam penjualannya di pasaran. Dengan dasar itulah petani tersebut menimbun bawang merah.⁵⁹

Seperti apa yang telah di paparkan oleh ibu Saiful, hal itu telah dibenarkan oleh anggota MUI atas nama bapak soleh hasan yang menyebutkan bahwa :

“Penimbunan bawang itu, kalo yang nimbun itu tengkulak, jelas haram. Tapi kalo dia itu petani sendiri, karena dia itu kadang-kadang menimbunnya petani itu bukan hanya karena harga, memang dia itu menunggu keringnya, maka diperbolehkan.”

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto dalam alasan penimbunan bawang merah oleh petani desa Pacet.

Fenomena praktik penimbunan bawang merah yang berjalan sudah lama di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Desa yang mempunyai penghasilan bawang merah yang sangat tinggi di Kota Mojokerto. Sebagai masyarakat yang beragama Islam kita harus mengetahui bagaimana hukum Islam memandang hal ini dengan menanyakan kepada para ulama’ di MUI Kota Mojokerto.

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah tiga anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto. Yang pertama adalah Ustad Drs. KH. Mustain Rozak, M.Si. Dalam kepengurusan MUI, beliau menjabat sebagai ketua

⁵⁹Wawancara ibu Saiful, wawancara, (24 Agustus 2016).

II dewan pimpinan harian. Yang kedua adalah Ustad Drs. H. Hasan Buro,MM. Beliau menjabat sebagai komisi ukhuwah islamiyah dan pemberdayaan ekonomi umat. Narasumber terakhir adalah Ustad KH. Moh Soleh Hasan sebagai dewan pengasuh.

Sebelum menjelaskan lebih detail permasalahan tersebut, anggota MUI atas nama bapak Ustad Drs. KH. Mustain Rozak, M.Si menerangkan kepada saya bahwasanya tahapan-tahapan apabila seorang ingin menjadi anggota MUI cukuplah mudah karena tidak ada persyaratan khusus yang diberikan apabila ingin menjadi anggota MUI, yang jelas anggotanya disini sangat-sangat heterogen atau multi dari berbagai kalangan muslim. Jadi ada dari kalangan Nahdhatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, anggota NU, anggota pengurus Muhammadiyah dan ada juga dari kalangan tokoh masyarakat. Kalo di pusat ada banyak juga golongan di wilayah Jawa Timur yang berlatar belakang hisbutahrir, NU, Muhammadiyah minimal 4 anggota. Tetapi yang jelas muslim semua, dan tidak ada syarat khusus untuk mendaftar, bapak Ustad Drs. KH. Mustain Rozak, M.Si bercerita bahwa selama ini ia menjadi anggota MUI langsung saja di promosikan oleh kalangan petinggi dari MUI. Ia langsung diberikan undangan yang berupa perintah untuk ikut turut serta menghadiri sebuah majelis musyawarah anggota MUI. Beliau menjelaskan bahwasannya apabila pengurus MUI kalau masa periodenya sudah habis meminta rekom kepada petinggi MUI, memberitahukan bahwasannya, ini yang hasil rekam jejak pengurus lama, terdapat anggota yang masih layak untuk bisa meneruskan tanggungjawabnya sebagai anggota MUI dan ini yang tidak layak untuk diteruskan menjadi anggota MUI.

Kemudian para undangan yang terpilih di recruit serta diundang untuk melakukan rapat dengan petinggi MUI setelah itu di beri tugas sesuai dengan komisi-komisi yang telah terstruktur. Seorang anggota atau pengurus MUI dipilih berdasarkan ketokohnya dan dedikasi dalam masyarakat ketika seorang yang dipilih menjadi anggota MUI pernah terkena sanksi atau hukuman penjara maka dia tidak bisa diangkat menjadi anggota MUI. Untuk menjadi anggota MUI tidak perlu melakukan daftar dan mengisi formulir.Ustad Drs. KH. Mustain Rozak,

M.Si itu adalah seorang mubaligh atau ustad yang telah diangkat menjadi ketua II di MUI Kota Mojokerto, dalam pengangkatan anggota MUI dipilih dengan tidak berpandang kepada golongan-golongan tertentu, lembaga MUI ini mempunyai sifat netral dalam arti ia harus bisa mengakomodir seluruh pendapat masyarakat kecuali aliran keras. Anggota MUI terdiri atas macam-macam ada Muhammadiyah, NU, dan Al-irsyat serta MUI harus bisa mengayomi masyarakat beliau juga mengatakan bahwa lembaga perintah yaitu Kemenag mempunyai kesamaan dengan MUI mulai pola pemikirannya, mulai pembelajarannya, misi, dan mutunya hampir sama dengan MUI yaitu mengayomi seluruh umat.

Lembaga MUI ketika mereka ingin mengeluarkan suatu Fatwa maka mereka tidak boleh mengambil hanya menurut satu golongan saja akan tetapi mereka harus bisa mendengarkan pendapat dari berbagai golongan. Lalu diambil suatu kesimpulan yang mana itu merupakan suatu keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Sedangkan tugas-tugas daripada MUI itu sendiri menurut pemaparan Ustad Drs. H. Hasan Buro, MM. Yang mana beliau pada saat ini menjabat sebagai komisi ukhuwah islamiyah dan pemberdayaan ekonomi umat menjelaskan terdapat empat komisi didalam Lembaga MUI itu sendiri yaitu: 1) Komisi Fatwa itu untuk yang menangani urusan-urusan Fatwa. 2) Komisi Dakwah. 3) Komisi Ukhuwah Islamiyah ini yang menangani urusan-urusan untuk merekatkan antar sesama umat islam dari beberapa golongan, banyak kelompok muhammadiyah ada NU, LDII dan masih banyak terdapat segala macam golongan, dari sini fungsi dari komisi yang bapak hasan pegang pada saat ini. Merangkul dari banyaknya kelompok tidaklah mudah, bagaimana menjadikan golongan umat Islam itu satu tujuan yaitu kesejahteraan bersama, itu yang paling penting. Member fatwa halal atau haram itu mudah tetapi jika untuk menyatukan Islam ini yang tidak mudah apalagi sekarang yang LDII terdapat banyaknya kasus, kalau mau sholat harus

gini dan gini. Ini fungsi MUI dalam komisi Ukhuwah islamiyah jadi empat kelompok itu punya peran masing-masing

Terkait pengawasan makanan dan minuman halal, bapak Musta'in menjelaskan bahwa, di dalam MUI kota maupun kabupaten, tidak adanya komisi yang menangani masalah tersebut, sebab terkait pengawasan makanan dan minuman yang berlabel halal merupakan kewenangan dari MUI minimal di tingkat provinsi. Kita sebagai lembaga MUI daerah hanya melakukan konsolidasi dalam hal hubungan agama islam antar golongan agar tidak adanya suatu pertikaian yang mengatasnamakan agama islam dan menjadikan agama islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Tidak hanya itu saja, kita juga sering mengadakan diskusi kepada para pemuda penerus bangsa, terkait dengan gejala-gejala sosial yang kerap muncul mengatas namakan agama yang mana sangat membutuhkan suatu bimbingan moral agar tidak terjebak kedalam perilaku yang menyimpang. Jikalau MUI di daerah ada suatu permasalahan terkait dengan label halal makanan dan minuman. Maka anggota MUI daerah akan mengundang tim MUI provinsi untuk bersama-sama menginvestigasi di tempat pembuatan makanan dan minuman tersebut. Bapak Musta'in bercerita bahwa beliau pernah ikut turut serta bersama MUI provensi dalam menginventigasi pabrik-pabrik di Mojokerto, beliau ingin melihat langsung produk tersebut halal atau haram.

Selanjutnya dari hasil wawancara para ulama MUI terkait masalah penimbunan bawang merah, bersepakat untuk lebih menghindari atau menjauhi

praktek penimbunan bawang merah, sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara, berikut jawabannya:

Ustad Drs. KH. Mustain Rozak, M.Si, mengatakan:

“Gini kasus penimbunan dalam islam kan haram jadi kita tidak berhak menghakimi dan survey secara sosial artinya dengan keikhlasan kita sendiri apa betul atau tidak kita lihat kemudian kita memberikan surat kepada yang berhak misalnya kapolsek atau bupati kadang-kadang melihat dulu mbak kalo bupati kesuen ya kapolsek tolong ini ada berita tentang masyarakat kalo terjadi penimbunan bawang merah yang bernama ini hanya itu saja, yang berhak menghakimi adalah polisi, kami hanya memberikan informasi dan rekomendasi urusan di tangani langsung atau tidak itu bukan kewenang kita, kita hanya amar ma’ruf nahi mungkar sebatas hanya memberikan fatwa, memberikan rekomendasi mengajak rundingan, tetapi jika harus begini MUI tidak punya kewenangan hanya menginformasikan saja”⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak Musta’in dapat dipahami bahwa penimbunan barang itu haram untuk dilakukan akan tetapi untuk menindak lanjuti kasus tersebut bukan menjadi kewenangan MUI, hal ini sesuai dengan berbagai pendapat para Imam Madzhab, bahwa Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Nawawi rohimalloh berpendapat bahwa penimbunan itu haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain itu maka diperbolehkan. Begitu pula Imam Maliki menguatkan pendapat para Imam diatas bahwa penimbunan haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: *Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.* “(HR. Muslim).⁶¹

⁶⁰Drs. KH. Mustain Rozak, M.Si, wawancara anggota MUI (Mojokerto 25 Juli 2016)

⁶¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persana, 2004), 157

Dari penjelasan di atas peneliti dapat memahami bahwa para Imam Madzhab sepakat bahwa menimbun barang berupa jenis bahan makanan adalah haram secara mutlak termasuk menimbun bawang merah akan tetapi fakta di lapangan masih ada yang melakukan dengan alasan saat terjadi kelangkaan barang dalam pasar maka penimbun menjualnya dengan harga yang tinggi, agar sang penimbun mendapatkan hasil yang berlimpah ganda menurut peneliti perbuatan tersebut merupakan suatu kecurangan dalam hal bermuamalah.

Menurut Ustad Drs. H. Hasan Buro, MM dalam hal penimbunan semacam ini beliau juga lebih berpendapat untuk menghindari dan menjahui praktek penimbunan bawang merah karena sebagai umat muslim harus mengetahui syari'at-syari'at Islam, kebanyakan para penimbun melakukan penimbunan itu dengan alasan untuk menaikkan harga pasar ketika terjadi kelangkaan barang dia menjualnya dengan harga tinggi sehingga saat orang membutuhkan ia akan membelinya dengan harga yang mahal. Berikut wawancara dengan beliau:

“ini kan persoalan ekonomi menyangkut jual beli sesuai dengan harga pasar soalnya perdagangan ini musiman atau tahunan kalo dalam sector ,itu persoalan ekonomi dia rugi pada waktu itu kan dengan membengkaknya brambang dia bisa menjualnya, nah itulah terjadi penimbunan dari aspek ekonomi itukan bisnis dalam jual beli Kemana dia memperjual belikan mensiasati jual beli itukan tidak boleh menimbun barang lihat stusasi yang berkembang saat naik itu baru di jual, inikan system jual beli yang tidak boleh di perjual belikan oleh syar'I islam dan menurut MUI Kota aspek hukum juga haram tidak boleh kecuali musimnyakan berbeda atau macam-macam saat hujan gak bisa nanam, tidak bisa menghasilkan, nah barang itukan tidak bisa keluar, nah dia itu niatnya menimbun atau tidak, kalo secara hukum jika niatnya menimbun itu haram, jelas menurut syar'I itu haram, saat barang langka ia mengeluarkan barang itu. Musim

bawang itu kan panen ya yang namanya tengkulak di pasar pasti ada kalo sempet dimasukan gudang dulu kemudian di timbun kemudian melihat stiuasi baru di keluarkan, nah sekarang kan kembali musim hujan saat langka baru di keluarkan, kembali pada persoalan orang ini mungkin ini orang islam atau non muslim, kalo islam memang tidak boleh kalo yang nasoro kita tidak bisa mengatakan haram soalnya dia tidak tahu hukumnya, nah objek kita ini apa? Nasrani atau muslim, jika muslim jelas haram kalo orang nasrani tidak bisa mengatakan haram, menurut fiqh itu tidak boleh”⁶²

Dari hasil wawancara dengan bapak hasan beliau sependapat dengan bapak Musta’in bahwa penimbunan itu haram hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qardawi. Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:⁶³

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk kenaikan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Dari penjelasan di atas yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa penimbunan barang termasuk bawang merah adalah haram ketika masyarakat kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut sedangkan barang tersebut tidak jua akan tetapi masih tetap di timbun serta praktek penimbunan ini haram ketika penimbunan bawang merah dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga pasar dengan maksud untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya.

⁶²Ustad Drs. H. Hasan Buro, MM, wawancara (Mojokerto, 25 Juli 2016)

⁶³Yusuf al-Qardawi, Halal Haram Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa suatu penimbunan barang atau pun bawang merah haram karena tujuan menimbun salah satunya adalah untuk menaikkan harga, saat penimbun barang atau bawang merah menekan harga tersebut keuntungan yang diraih akan lebih banyak, dalam Islam jika mengambil keuntungan dari hasil yang berlipat ganda ini termasuk riba' sedangkan Islam telah mengharamkan riba'.

Ketidakbolehan penimbun bawang merah juga diungkapkan oleh Ustad KH. Moh Soleh Hasan, wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Penimbunan bawang itu, kalo yang nimbun itu tengkulak, jelas haram. Tapi kalo dia itu petani sendiri, karena dia itu kadang-kadang menimbunnya petani itu bukan hanya karena harga, memang dia itu menunggu keringnya. tapi kalo pedagang itu bukan menunggu keringnya tetapi memang karena mencari untung, tengkulak itu. Kalau dia petani ga mesti karena harga, Karena ditimbunnya itu menunggu keringnya dan menunggu datangnya tengkulak, macam-macam itu. Kalo tengkulak jelas itu hanya mencari untung, kalo petani itu tidak ga bisa dibilang gitu. Jika Tanya kepada tengkulak mengapa kok ditimbun? “loh, saya tidak menimbun hanya anu menunggu keringnya dan saya jual nanti itu menunggu saya mengarap sawah. kalo saya jual sekarang itu nanti itu habis uang saya”. kadang-kadang petani ngonten, jadi yang dikatakan menimbun itu adalah tengkulak, jadi tengkulaknya itu membeli iku nebas.

Bahkan kadang-kadang tengkulak itu belum ada barangnya sudah di beli itu namanya ijen itu. ijen itu malah gag bolehnya setengah mati itu, jika panjenengan pengen tau mengapa petani menimbun “loh kulo mboten nimbun niku muni ngunu, pancen kulo niku menunggu kering atau menunggu kl jual sekarang sebab kulo niku nate takon “kulo mbotn nimbun kulo niki mek an menunggu. nek tak dol saknini niki lah kulo petani wong gag duwe nek tak dol saknini duwik damel ngarap niku niku telas. niku kulo keringanken. Kadang-kadang nek bawang iku mek di gantung- gantung sebab nek teles niku d idol jel cilik-cilik tapi wis di gantug niku air yg dari daun itu turun. akhirnya bawangnya jadi besar, dadi mentek, tidak nimbun hanya penyesuaian itu yang pernah saya tanyakan ngunu, jadi yg saya

tau masalah penimbunan hanya itu. Jadi membuat hukum atau menvonis kejadian dengan hukum islam itu ndak serta merta harus ada penyelidikan mendalam. tapi kalo tengkulak itu jelas nimbun. yek opo carane pokoke sak iki tak nimbun dg harga murah nanti kalo di lapangan saat orng-orang butuh baru di dol itu piro ae, niku tengkulak tapi kalo yang punya sawah tidak bisa kita menvonis untuk menimbun. tapi kalo hukum nimbun iku haram. tapi kita tidak boleh menghukumi “ dia nimbun” tidak boleh tapi kalo yang punya sawah jangan dihukum menimbun”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat dipahami bahwa menurut Ustad KH. Moh Soleh Hasan penimbunan adalah haram. Akan tetapi tergantung siapa dan apa tujuan dari menimbun tersebut. Jikalau petani tidak bisa dikatakan menimbun karena untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa makan dan untuk menggarap sawah. Sedangkan tengkulak atau pedagang itu jelas menimbun karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika masyarakat membutuhkannya atau barang langka.

Hal ini sesuai dengan kriteria penimbunan menurut para ulama yang telah disebutkan dalam kitab fiqh as-sunnah bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah barang yang memiliki 3 kriteria. Pertama, barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun. Kedua, orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. Ketiga, penimbunan dilakukan pada saat manusia

⁶⁴Ustad KH. Moh Soleh Hasan, *Wawancara anggota MUI* (Mojokerto, 25 Juli 2016)

sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat memahami bahwa hukum suatu penimbunan adalah haram, akan tetapi tergantung dengan niat dari penimbun tersebut jika tujuannya menimbun untuk kebutuhannya sendiri tidak di perjual belikan maka hukumnya boleh akan tetapi jika menimbun dengan tujuan yang lain misalnya untuk menaikkan harga dan menimbun barang atau bawang merah saat masyarakat membutuhkan sedangkan dalam pasar terjadi kelangkaan maka hukumnya adalah haram.

KH. M. Rafi'i Ismail sependapat dengan Drs.H. Hasan Buro, MM bahwa penimbunan itu haram, wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“penimbunan bawang merah itu hukumnya haram mbak bukan hanya bawang merah saja akan tetapi semua jenis barang dengan tujuan untuk menimbun itu haram. Karena seorang penimbun itu mengeluarkan barangnya saat terjadi kelangkaan barang saja dengan tujuan apa? Tujuannya hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Memang dalam perekonomian Indonesia ini sering terjadi kecurangan mbak, tetapi kalo menimbun itu memang benar-benar haram wis entah itu dari jenis apapun”⁶⁵.

Dari wawancara diatas dapat peneliti pahami menurut KH. M. Rafi'i Ismail bawah penimbunan bawang merah itu haram bukan hanya bawang merah saja akan tetapi semua dari jenis barang apapun.

⁶⁵KH. M. Rafi'i Ismail, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 September 2016)

Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan penimbunan tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat⁶⁶.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat pahami bahwa penimbunan itu haram, tidak terbatas dari jenis barang atau makanan apapun. Kerena salah satu tujuan penimbunan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya ketika terjadi kelangkaan barang.

Hukum keharaman menimbun juga di katakana oleh Drs.H. Zainul Arifin beliau mengatakan menimbun itu haram karena sudah sesuai dengan syari'at syariat Islam, berikut wawancara dengan beliau:

“Penimbunan itu termasuk perbuatan buruk dan telah melanggar norma-norma perilaku atau norma-norma etika berbisnis mbak, penimbunan memang haram ini sudah sesuai dengan syari'at-syariat Islam, jadi ketika kita bermuamalah harus bener-bener kita pahami ketentuan-ketentuan Allah agar kita tidak menyeleweng dari agama Islam, jika kita menjadi ketentuan-ketentuan Allah dosa mbak, apalagi praktik menimbun di sinikan mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa melihat bagaimana kepentingan orang lain seperti itu mbak⁶⁷”

Pendapat di atas telah sesuai dengan Muhammad Ali, penimbunan haram hukumnya apabila manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun tersebut dan orang yang menimbun barang dagangannya bermaksud menjual dengan harga yang tinggi sehingga menyulitkan manusia maka dilarang.

⁶⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ikhtikâr Baru, 1996), 655

⁶⁷Drs.H. Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 09 September 2016)

Dari penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa perbuatan yang telah melanggar norma-norma berbisnis itu termasuk perilaku buruk serta perbuatan yang telah melanggar syari'at-syariat Islam hukumnya haram termasuk menimbun dengan tujuan untuk menyulitkan masyarakat.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan petani di Desa Pacet bahwa penimbunan itu boleh dilakukan dengan maksud untuk menuai hasil yang maksimal atau menerima hasil panen itu secara bertahap, serta menimbun itu untuk memenuhi permintaan konsumen di pasar. Alasan narasumber lainnya, jika dijual langsung di pasaran, tanpa menimbun terlebih dahulu akan menimbulkan anjloknya harga bawang merah yang dapat mengancam para petani, karena ada permainan pasar yang dilakukan oleh para tengkulak di saat para petani sedang panen raya. Dan alasan narasumber melakukan

penimbunan tersebut, untuk menunggu bawang kering terlebih dahulu baru ia menjualnya dipasaran supaya bawang tersebut awet.

2. Alasan anggota MUI terkait dengan penimbunan bawang merah, adalah bahwa setiap perbuatan menimbun yang dapat menyebabkan kelangkaan bawang merah dilapangan dengan tujuan untuk meraup penghasilan berlebih dan dapat merugikan masyarakat sekitar, hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Alasan narasumber lainnya, jika yang menimbun bawang merah orang muslim maka haram dan jikalau yang menimbun orang non muslim maka tidak dapat dihukumi haram karena mereka belum mengetahui hukumnya, dan alasan narasumber mengatakan, jika yang menimbun bawang merah petani maka diperbolehkan karena tujuan dari penimbunan tersebut untuk menunggu keringnya bawang merah sedangkan jika yang menimbun bawang merah tengkulak maka tidak diperbolehkan karena untuk mendapatkan keuntungan. Alasan narasumber lainnya segala penimbunan dengan tujuan untuk mencari keuntungan hukumnya haram dan alasan narasumber yang terakhir penimbunan termasuk perbuatan yang diharamkan oleh agama karena telah melanggar syariat Islam.

B. Saran

Dianjurkan kepada para tengkulak dan para petani bawang merah dalam melakukan suatu perbuatan apapun selalu ditinjau dari segi hukum Islam. Untuk mendapatkan rizki yang halal tanpa harus melakukan suatu perbuatan yang

berdampak merugikan masyarakat. Diharapkan kepada para anggota MUI untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar dengan cara bersosialisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ahmad Musnad, *Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadist bab 27 Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khattab Radiyallahu ta'ala*, Derajat 4648, [http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Bisri Adib *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* Malang: Pustaka Progresif, 1999
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Setifikat Halal*. Malang: UIN MALIKI Press. 2011.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT. Ikhtikâr Baru, 1996
- Ghazali Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: PUTRA PELAJAR. 2002.
- Imam Ghazali, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya' Ulumuddin Imam Ghazali*, jilid 2 Jakarta: Pustaka Nasional, 2003.
- Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Joesron Tati Suhartati dkk, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosyda Karya. 2010.
- Mugniyah Jawad Muhammad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*. Libanon : Dar al-Fikr. 1981.
- Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Sudjana, Nana. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.

Sahrani Sohari dkk, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sukamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal

Fadhil M. Fadhlan. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Fatuh Miftahul. 2007. *Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (sebuah kajian Islam)*. Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia.

Muhibah Khoirul. 2012. *Penimbunan Bahan Pokok Prespektif Masyarakat Bawean (studi Fiqh Muamalah)*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

C. Website

<http://asyariahasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikaar-dalam-hukum.html> diakses tanggal 10 April 2016.

<http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html> akses pada tanggal 11 agustus 9:26

http://www.yipd.or.id/files/Best_Practice/peningkatan_kualitas_sanitasi.pdf akses pada tanggal 11 Agustus 9:36.

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses 12 Agustus 2016 , 4:11.

[http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/), Musnad Ahmad, no 4648, diakses tanggal 10 September 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Wawancara dengan Bapak Muzta'in Rozak, M.Si.



Wawancara dengan Bapak Hasan Drs. Hasan Buro, MM.



Wawancara dengan bapak KH. Moh Sholeh Hasan.



Wawancara dengan KH.M. Rofi'i Ismail dan Drs. H. Zainul Arifin



Wawancara dengan petani ibu Shomad



Wawancara dengan ibu sutiyah dan ibu saiful



Hasil timbunan bawang merah





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MOJOKERTO**

Sekretariat : Jln. Brawijaya No. 126 Kota Mojokerto, Telp : 081330505774,
Email: mulkotanojokerto@gmail.com

Nomor : 89 /MUI/KOT/VII/2016

Lamp. : e

Perihal : Penugasan Penelitian ke Pengurus
MUI Kota Mojokerto.

Mojokerto, 20 Syawal 1437 H
25 Juli 2016 M.

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .
Di Jl. Gajayana no. 50 Malang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Memenuhi Naskah Dinas Saudara , tanggal 3 Juni 2016 Nomor : Un.03.2 /
TL.01/637 / 2016 , Perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat , maka perlu
kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa mahasiswa yang be nama : Niken Indah Pradani Njm : 12220068
Fakultas Syari'ah , Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah.
2. Bahwa Mahasiswa tersebut sudah berkonsultasi dengan 4 orang Pengurus MUI
Kota Mojokerto , untuk menggali informasi tentang keberadaan MUI Kota
Mojokerto.
3. Adapun nama-nama Pengurus MUI Kota Mojokerto yang di n ntai informasi
adalah sebagai berikut :
 1. Drs. H. Mustain Rozaq, M.Pd.I
 2. Drs. .I. Abdul Halim Ha yim , M.Pd.I .
 3. Drs.KH. Moh. Sholeh Hasan.
 4. KH. Moh. Rofi'i Ismail.

Demikian harap maklum dan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua Umum



KH. Muthoharun

Sekretaris Umum

Drs. H. Moch. Dahlan, MM

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Niken Indah Pradani
NIM : 12220068
Alamat : Jln. Gajah Mada No 176 RT 01
RW03 Pacet Utara Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto
Agama : Islam
Orang Tua : Tanti Widyana
Nomor HP : 087702622744
E-mail : nikenindah685@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Tahun Ajaran	Keterangan
1	Sekolah Dasar	1999-2005	Lulus
2	Darusaalam Gontor	2006-2011	Lulus



Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern)	2010	Bag. Keamanan rayon
3	UKM KOPMA (Seni Religius)	2013	Anggota
4	PERMADA (Alumni Gontor)	2013	Bag. Kaderisasi